
IMPLEMENTASI PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN KARAH KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA (STUDI TENTANG KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK)

Fachrunnisa Rosyada¹⁾, Tjitjik Rahaju²⁾

Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

fachrunnisarosyada.21047@mhs.unesa.ac.id¹ tjitjikrahaju@unesa.ac.id²

Abstrak

Pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Provinsi Jawa Timur mempunyai perhatian terhadap penyediaan administrasi kependudukan termasuk pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Melalui Program Kalimasada memberikan kemudahan dalam mengurus dan membentuk ekosistem sadar administrasi kependudukan. Namun, peran pelaksana dan masyarakat akan program masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kalimasada di Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada kepemilikan KIA. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian berfokus pada teori George C. Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kalimasada pada KIA di Kelurahan Karah telah diimplementasikan sesuai teori Edward III tetapi masih ditemukan kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai Program Kalimasada khususnya pada kepemilikan KIA, kurangnya peran aktif pelaksana program, keterbatasan Sumber Daya Manusia serta fasilitas. Adanya permasalahan tersebut maka dapat dilakukan jemput bola secara intensif kepada warga dengan memberikan pelayanan dan sosialisasi Program Kalimasada khususnya KIA serta melibatkan pelaksana program..

Kata Kunci: Implementasi; Kalimasada; Kartu Identitas Anak; Administrasi Kependudukan

Abstrac

The central government has encouraged local governments to innovate population administration services. East Java Province pays attention to the provision of population administration, including the ownership of Child Identity Cards (KIA). Through the Kalimasada Program, it provides convenience in managing and forming an ecosystem aware of population administration. However, the role of implementers and the community in the program is still low. This study aims to analyze the implementation of the Kalimasada Program in Karah Village, Jambangan District, Surabaya City on KIA ownership. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research analysis with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research focuses on George C. Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the Kalimasada Program on KIA in Karah Village has been implemented according to Edward III's theory, but there are still obstacles, namely the lack of public awareness about the Kalimasada Program, especially on KIA ownership, the lack of active role of program implementers,

limited human resources and facilities. The existence of these problems can be done intensively to pick up the ball to residents by providing services and socialization of the Kalimasada Program, especially KIA, and involving program implementors.

Keywords: *Implementation; Kalimasada; Child Identity Card; Population Administration.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar di setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan kesejahteraan dasar warga negara (Wibawa, 2019). Sebagai penyedia pelayanan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan publik harus direncanakan secara strategis untuk mencapai tujuan pemerintah. Dalam hal ini, lembaga layanan publik harus bertanggung jawab untuk menghasilkan data dengan kualitas tinggi (Abraham, 2020). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan juga harus diutamakan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Bagian dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah kebutuhan untuk menjalankan administrasi kependudukan dengan baik (Rukayat, 2017). Alat administrasi negara di daerah sebagai alat pemerintah yang mengemban tugas-tugas kenegaraan harus dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional dengan tidak merugikan warga negara yang dilayaninya (SF Marbun, 2001). Hak asasi setiap warga negara untuk menjalankan tertib administrasi kependudukan yang merupakan representasi dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (Sumartini, R.S. dkk, 2024).

Kebutuhan masyarakat akan pencatatan yang mencakup berbagai peristiwa dan pencatatan kejadian penting seseorang yang terus meningkat (Raymond, 2015). Pencatatan ini mencakup berbagai peristiwa dan pencatatan kejadian hidup seseorang mulai dari permintaan akta kelahiran, berlanjut pada permintaan kartu identitas, akta kematian dan dokumen lainnya selama seseorang itu masih ada. Pencatatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan mencakup beberapa layanan seperti Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan data kependudukan, serta penerbitan dokumen-dokumen resmi (Undang-Undang Administrasi Kependudukan, 2013).

Keberadaan sistem administrasi kependudukan sangat penting bagi pemerintah untuk mendapatkan data dan identitas kependudukan yang akurat dan terbaru mengenai jumlah penduduk, ekonomi, maupun pendidikan yang berguna untuk implementasi kebijakan maupun program pemerintah (M. Alwi, 2010:1). Administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan akan adanya dokumen kependudukan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022,

jumlah penduduk Indonesia berdasarkan kepemilikan NIK yaitu sejumlah 275.344.166 jiwa. Berikut ini data kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Indonesia tahun 2022.

Tabel 1. 1 Data Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2022

Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Jumlah Jiwa
Perekaman KTP Elektronik	199,781,570
Kartu Keluarga (KK)	91,063,348
Kartu Identitas Anak (KIA)	37,791,069
Akta Kelahiran	78,138,395
Akta Kematian	7,790,847
Akta Perkawinan	78,106,318
Akta Perceraian	2,520,926

Sumber: dukcapil.kemendagri.go.id

Dari data diatas menunjukkan bahwa kepemilikan KTP, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan memiliki jumlah yang cukup tinggi sedangkan pada kepemilikan KIA, akta perkawinan, dan akta perceraian masih tergolong pada 3 tingkat terendah. Merujuk pada tabel diatas, berdasarkan data dari BPS tahun 2022 terdapat sebanyak 88 juta atau sekitar 32% jumlah jiwa seluruh penduduk Indonesia adalah anak-anak di bawah 17 tahun. Sedangkan jika melihat data pada tabel diatas, jumlah anak-anak yang memiliki KIA masih terdapat sebanyak 37 juta. Maka, dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan KIA di Indonesia masih rendah sebanyak 42%, dimana jumlah anak-anak yang belum memiliki KIA yaitu sebesar 57,9%.

Pada tahun 2016 pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui adanya program kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk administrasi kependudukan anak yang masih dibawah 17 tahun. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang berisi mengenai penerapan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dispendukcapil kabupaten atau kota supaya dapat memaksimalkan pemanfaatan dari adanya KIA melalui kerja sama antar mitra serta meningkatkan pelayanan publik untuk mewujudkan hak bagi anak-anak di Indonesia.

Program KIA bertujuan supaya anak-anak yang belum mempunyai KTP mendapatkan identitas pengenalan kependudukan yang diakui secara sah oleh negara dan terintegrasi di Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. KIA juga dapat membantu orang tua dalam mengurus keperluan anak seperti halnya untuk mendaftarkan ke sekolah. Namun, pada data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat

anak-anak di Indonesia yang belum memiliki KIA. Hal tersebut dilihat dari adanya cakupan penerbitan pada kepemilikan KIA yang belum dapat mencapai angka 100%.

Pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan agar semua masyarakat termasuk juga anak-anak supaya data identitasnya teridentifikasi oleh data pusat. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempunyai perhatian besar terhadap penyediaan pelayanan administrasi kependudukan termasuk pada salah satu indikator capaian target yaitu program kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, masih ditemukan adanya keluhan yang terjadi di lapangan mengenai masyarakat yang belum melakukan pengurusan KIA di Jawa Timur (Kominfo Jawa Timur, 2022).

Pemerintah Kota Surabaya telah membuat inovasi program pada tahun 2021 yaitu program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan yang disingkat sebagai Kalimasada. Program Kalimasada merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Sesuai dengan Perwali Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Program tersebut merupakan salah satu program Administrasi Kependudukan dari Dispendukcapil Kota Surabaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan sadar akan administrasi kependudukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya tentang administrasi kependudukan.

Program Kalimasada dibentuk dengan tujuan kemudahan mendapatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat supaya lebih transparan, cepat, dan mudah (Dispendukcapil Surabaya, 2022). Maka masyarakat dapat mengurus beberapa layanan Administrasi Kependudukan melalui lingkup terdekat yaitu petugas kelurahan di balai RW maupun ketua RT setempat. Dalam Program Kalimasada terdapat sembilan cakupan pelayanan yang diberikan oleh warga (Swargaloka, 2022). Beberapa cakupan Program Kalimasada dalam pelayanan warga antara lain perekaman KTP-EL, kepemilikan akta kelahiran, pelaporan akta kematian, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), tambah jiwa bagi anak yang belum masuk KK, tingkat pembaruan status perkawinan, tingkat pembaruan biodata, validasi keberadaan faktual penduduk, dan pelaporan penduduk non permanen.

Program Kalimasada dapat diakses melalui laman *website* KNG (*Klampid New Generation*) oleh petugas yang ada di kelurahan, balai RW, dan ketua RT, maupun secara mandiri. Pemerintah kota Surabaya membuat Program Kalimasada di setiap kelurahan supaya dapat membantu warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan. Salah satu instansi pelayanan publik di Kota Surabaya yang menjalankan program Kalimasada yaitu Kelurahan Karah.

Tabel 1. 2 Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2024

Kelurahan	Memiliki KIA	Belum memiliki KIA	Persentase Belum memiliki KIA
Jambangan	2.251	1.903	45,81%
Karah	2.791	2.477	60,77%
Kebonsari	2.181	775	26,21%
Pagesangan	2.927	939	24,28%

Sumber: Diolah dari data Website Dispendukcapil Surabaya

Berdasarkan dari data Dispendukcapil Surabaya pada tahun 2023, jumlah anak dibawah umur 17 tahun di Kelurahan Karah terdapat 4.076 jiwa. Sedangkan pada jumlah target kepemilikan KIA masih terdapat 1.192 target yang belum terselesaikan dari 2.791 total target Kalimasada. Data tersebut menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang belum taat akan peraturan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Surabaya. Terlihat dari banyaknya target pada kepemilikan KIA yang masih belum tercapai di Kelurahan Karah yaitu sebanyak 60,77% dari total keseluruhan jumlah anak dibawah 17 tahun.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kendala yang juga muncul yaitu dari segi sumber daya manusia dalam melaksanakan Program Kalimasada. Sampai saat ini sumber daya yang ada tidak seimbang dengan jumlah masyarakat di Kelurahan Karah. Kendala tersebut terjadi karena kurang meratanya petugas dari Dispendukcapil yang difokuskan untuk melaksanakan Program Kalimasada. Kendala lain yang muncul dari pelaksanaan Program Kalimasada yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman beberapa masyarakat akan salah satu adanya target pada Program Kalimasada yaitu kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Dalam konteks ini, penelitian terhadap program Administrasi Kependudukan sangat penting untuk dilakukan agar dapat memahami berbagai hambatan yang terjadi terutama di Kelurahan Karah sehingga pelayanan administrasi kependudukan akan mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat. Dari data-data yang telah disajikan juga menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan program Kalimasada khususnya pada kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Karah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan informasi di atas yang didukung oleh penelitian sebelumnya tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Studi Tentang Kepemilikan Kartu Identitas Anak)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari wawancara pihak-pihak terkait dan dokumentasi. Data sekunder penelitian dari artikel jurnal, dan sumber berita terpercaya. Teknik penentuan subjek pada penelitian Implementasi Program Kalimasada di Kelurahan Karah ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada teori George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komunikasi

Adanya komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dan kelompok sasaran akan mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan program. Kelurahan Karah selaku pelaksana Program Kalimasada telah melakukan komunikasi melalui berbagai media dan cara kepada kelompok sasaran yakni masyarakat Kelurahan Karah. Beberapa cara dalam berkomunikasi yang telah dilaksanakan dari pihak Kelurahan Karah untuk menyampaikan informasi terkait Program Kalimasada yakni sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan rutin, media sosial, pamflet atau *flyer*, penyampaian informasi pesan melalui *Whatsapp*. Berikut ini merupakan penjelasan proses komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Karah dalam menyampaikan informasi mengenai adanya Program Kalimasada. Dalam konteks implementasi, adapun tiga hal yang menjadi indikator dalam komunikasi menurut George C. Edward III dalam Winarno (2012), yakni sebagai berikut:

1) Transmisi

Penyebaran informasi yang efektif merupakan salah satu keberhasilan dalam pelaksanaan Program Kalimasada. Dalam pelaksanaan Program Kalimasada di Kelurahan Karah yang mana program tersebut ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan Program Kalimasada. Sedangkan Program Kalimasada ini dilaksanakan di berbagai kelurahan yang ada di Kota Surabaya salah satunya yaitu Kelurahan Karah sebagai pelaksana program. Proses penyampaian informasi mengenai adanya Program Kalimasada, Disdukcapil Kota Surabaya menggunakan beberapa metode yaitu sosialisasi dan juga bimbingan teknis dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai Kalimasada yang melibatkan pihak-pihak pelaksana yaitu Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Karah, Pegawai Pelayanan Kelurahan Karah, Ketua RT, dan juga Mahasiswa MSIB. Selain itu, informasi mengenai adanya Program Kalimasada ini juga disampaikan melalui platform media sosial instagram Dispendukcapil Kota Surabaya, YouTube dan Website Swargaloka. Sedangkan penyampaian informasi dari Kelurahan Karah kepada masyarakat dilakukan melalui grup WhatsApp Ketua RT dan Kader Surabaya Hebat (KSH) di Kelurahan Karah dan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan rutin seperti rapat RT/RW maupun kegiatan perkumpulan warga di Kelurahan Karah. Penggunaan beragam saluran komunikasi ini bertujuan sebagai alat untuk mempermudah menjangkau seluruh kelompok sasaran secara lebih luas dan memastikan pemahaman yang maksimal kepada masyarakat terkait dengan Kartu Identitas Anak.



Gambar Flyer Pembuatan KIA

Sumber : Media Sosial Kelurahan Karah, 2024

2) Kejelasan

Dalam komunikasi adanya kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai Program Kalimasada tentang Kartu Identitas Anak menjadi penting untuk memastikan agar informasi yang tersampaikan tidak menimbulkan kesalah pahaman di antara pelaksana kebijakan atau program. Kejelasan dalam komunikasi ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan serta tujuan dari program yang disampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran program. Sehingga kelompok sasaran yaitu masyarakat dapat memahami betul seperti apa informasi yang sudah disampaikan. Hal ini juga melibatkan kemampuan para pelaksana dan pembuat kebijakan untuk memahami tentang Program Kalimasada dengan baik.

3) Konsistensi

Dalam pelaksanaan komunikasi, informasi yang dibagikan harus konsisten dari tujuan implementasi program yang dijalankan sesuai dengan Perwali Nomor 98 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Jika dilihat dari indikator konsistensi dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dispendukcapil

Kota Surabaya telah menunjukkan adanya konsistensi yang kuat dalam melaksanakan Program Kalimasada. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penyelenggaraan sinau bareng yang dilakukan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya secara rutin untuk pelaksana dan penyampaian arahan melalui pertemuan *zoom meeting* setiap hari Kamis yang disebut Semut Ireng.



Gambar *Zoom Meeting Semut Ireng* oleh Dispendukcapil

Sumber : Arsip Kelurahan Karah, 2024

Dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan adanya jemput bola dan pelayanan balai RW oleh RT, KSH, mahasiswa MSIB untuk turun kepada masyarakat secara langsung yang dilaksanakan setiap minggunya. Selain itu konsistensi dari Kelurahan Karah ditunjukkan dengan adanya pertemuan RT setiap tiga bulan atau triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kalimasada utamanya pada kepemilikan Kartu Identitas Anak.

b. Sumber Daya

Salah satu kunci keberhasilan implementasi program juga terdapat pada sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup jumlah dan keahlian pegawai serta fasilitas yang mendukung implementasi suatu program.

1) Sumber Daya Manusia

Suatu program dianggap berhasil apabila sumber daya yang tersedia mencukupi untuk mengimplementasikan program salah satunya yaitu Program Kalimasada. Dalam implementasi Program Kalimasada di Kelurahan Karah terdapat kendala dalam penyediaan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kelurahan Karah terutama pada staf pelayanan administrasi kependudukan yang sangat terbatas jumlahnya.

Adanya kendala tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Program Kalimasada supaya program dapat berjalan secara cepat sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisiensi.

Dalam rangka melaksanakan Program Kalimasada yaitu pada kepemilikan KIA di Kelurahan Karah dilakukan adanya jemput bola secara langsung ke warga yang masih belum mengurus. Dalam hal ini dilakukan agar program dapat berjalan secara optimal dalam mencapai tujuan yang ada. Namun, dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada dapat menghambat proses pelaksanaan Program Kalimasada

khususnya KIA melalui jemput bola yang dilakukan oleh pelaksana program kepada kelompok sasaran.

2) Sumber Daya Fasilitas

Adanya fasilitas yang memadai dapat menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan sebuah program. Dalam pelaksanaan Program Kalimasada utamanya dalam hal pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan khususnya di Kelurahan Karah. Pada Kelurahan Karah sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang ada di kantor kelurahan.

Keterbatasan fasilitas juga dirasakan oleh RT dimana kurang tersedianya alat yang digunakan untuk menunjang pelayanan di tingkat RT utamanya dalam meningkatkan pelayanan pada Program Kalimasada.



Gambar fasilitas di Kantor Kelurahan Karah dan Balai RW 12 Karah

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

3) Sumber Daya Finansial

Suatu kebijakan dapat berjalan lancar apabila didukung dengan sumber daya finansial yang memadai selain adanya sumber daya manusia dan fasilitas yang ada. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan sebuah program dapat berjalan dengan tidak adanya anggaran khusus. Dalam penelitian ini, selama Program Kalimasada berjalan tidak ada anggaran yang dikhususkan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan Program Kalimasada ini tidak memiliki anggaran yang dikhususkan untuk penyelenggaraannya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga tidak dipungut biaya atau anggaran sepeserpun seperti yang sudah diperintahkan oleh Bapak Walikota. Program Kalimasada ini bersifat pelayanan di tingkat paling bawah sehingga diupayakan untuk dapat memanfaatkan sumber daya dan waktu yang ada untuk menjalankan program tersebut.

4) Sumber Informasi dan Wewenang

Informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program. Adanya sumber informasi yang relevan terkait implementasi suatu kebijakan atau program. Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan kebijakan atau program. Hal ini berperan dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan atau program yang dilaksanakan sudah sesuai atau tidak

dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam implementasi Program Kalimasada di Kelurahan Karah informasi dan wewenang yang diberikan kepada pihak-pihak yang dilibatkan antara lain pegawai kelurahan, Ketua RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), mahasiswa MSIB, dan pegawai yang diperbantukan di Balai RW sebagai pelaksana. Para pelaksana memberikan informasi yang valid terkait bagaimana pelaksanaan Program Kalimasada.

c. Disposisi

Disposisi mempunyai peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Adanya disposisi ini penting untuk menetapkan alur disposisi yang terorganisir dan transparan guna memastikan bahwa setiap tahap dalam implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa adanya alur disposisi yang jelas, sulit untuk menjalankan implementasi dengan baik dan benar. Alur disposisi yang tidak terstruktur dapat menyebabkan kebingungan, penundaan, dan penyimpangan dari tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

1) Pengangkatan Birokrasi

Dalam menjalankan Program Kalimasada pada awal program diresmikan pada 18 November Tahun 2021 setiap Ketua RT harus menandatangani Pakta Integritas kemudian mendapatkan user serta password dan Surat Keputusan (SK) untuk menjalankan tugas sebagai Ketua RT. Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kecamatan yang bersifat umum dan tidak membedakan apakah penerima SK tersebut adalah Ketua RT yang termasuk dalam program rintisan Kalimasada atau tidak. Perbedaan yang mendasar muncul dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Ketua RT yang ingin terlibat dalam program Kalimasada. Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan bersifat umum untuk semua ketua RT baik yang terlibat dalam Program Kalimasada maupun tidak.

2) Insentif

Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan komitmen pelaksana suatu program yaitu adanya pemberian insentif. Dalam hal ini insentif yang dimaksud bukan hanya berupa materi tetapi juga dapat berupa penghargaan maupun sanksi. Pemberian insentif salah satunya dapat mencakup tunjangan untuk pelaksana Program Kalimasada yang mendapatkan pencapaian serta pemberian sanksi bagi pelaksana yang melanggar peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan Program Kalimasada, adanya insentif ini mempunyai peran penting dalam mendorong motivasi kerja dan komitmen pelaksana seperti Ketua RT, KSH, dan Mahasiswa. Jenis-jenis insentif yang diberikan berupa insentif secara materiil seperti tunjangan dan gaji maupun insentif non-materiil berupa penghargaan. Insentif yang diberikan kepada pelaksana Program Kalimasada di Kelurahan Karah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya insentif atau gaji khusus yang dianggarkan untuk melaksanakan Program Kalimasada itu sendiri.

d. Struktur Birokrasi

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah kebijakan atau program secara efektif. Dalam pelaksanaan Program Kalimasada, SOP yang diikuti adalah SOP dari pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Walikota Perwali Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, SOP khusus yang ada dalam pelaksanaan Program Kalimasada tidak tertuang secara tertulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai Program Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Kalimasada) di Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, menunjukkan bahwa program ini telah diimplementasikan sejak 2021 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan. Program Kalimasada diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi, memudahkan pengurusan dokumen penting seperti Kartu Identitas Anak (KIA), serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksana. Analisis yang dilakukan menggunakan teori George C. Edward III mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program ini dilaksanakan melalui berbagai metode komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan pemahaman dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

Dalam hal sumber daya, manusia memiliki kompetensi yang baik, namun terdapat hambatan dari fasilitas yang ada, seperti ruang tunggu yang kurang memadai dan alat yang sering mengalami kerusakan. Pelaksanaan program tidak memiliki anggaran khusus, tetapi tetap berjalan dengan baik berkat pemanfaatan sumber daya yang ada.

Disposisi menunjukkan bahwa Ketua RT menjalankan tugasnya secara profesional dengan adanya surat keputusan dan pakta integritas yang mendukung pelaksanaan program. Meskipun belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk program ini, kepatuhan terhadap prosedur yang ada tetap diikuti.

Secara keseluruhan, implementasi Program Kalimasada di Kelurahan Karah sudah berjalan meskipun dengan beberapa kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Maka, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Karah diharapkan untuk dapat memastikan pemahaman masyarakat melalui adanya sosialisasi dengan cara turun langsung secara intensif yang melibatkan seluruh masyarakat
- 2) Menambah adanya petugas pelaksana yang dapat difokuskan pada Program Kalimasada

- 3) Penambahan sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam Program
- 4) Perlu dilakukan adanya kegiatan jemput bola dalam Program Kalimasada secara rutin kepada warga secara langsung dengan memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggraeni, A., & Rahaju, T. (2022). Evaluasi Program Berkas Mlaku Dewe (Bmw) Pada Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 287–296. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p287-296>
- Aulia, N. N., & Ismail, H. (2022). Implementasi Program Kalimasada Dalam Peningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Kutisari Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(03), 88-97.
- Charimah, S., & Wardaya, W. (2023). OPTIMALISASI PROGRAM KALIMASADA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 218-226.
- Data Konsolidasi Bersih – Disdukcapil Kota Surabaya. (2023). (di akses melalui <https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/statistik/data-konsolidasi-bersih/>)
- Dinas Kominfo Provinsi Jatim. 2022. Kinerja Disdukcapil Jawa Timur Raih Level Terbaik Nasional. (di akses melalui <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kinerja-disdukcapil-jawa-timur-raih-level-terbaik-nasional>)
- Fajariyyah, T. J., & Ismail, H. (2022). Efektivitas Program Kalimasada Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(06), 126-133.
- Hasbi, Imanuddin, et al. (2021) *KEBIJAKAN PUBLIK*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Hidayati, S. N., & Hariyoko, Y. (2022). Implementasi klampid new generation (kng) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka menciptakan tertib administrasi di kelurahan gading kota surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 2(06), 46-54.
- Isti'anah, S. N., & Arif, L. (2023). Efektivitas Program KALIMASADA Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kendangsari. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 171-178.
- M. Alwi, 2010, Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Peranan dan Tanggung Jawab Kecamatan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab. Bantul, Yogyakarta, UII.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang penerapan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- Perwali Nomor 98 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 11(2).
- Rusli, Budiman. (2013). *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher

SF Marbun, (2001) “Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia dalam buku Dimensi-dimensi Pemikiran Hiraki Administrasi Negara”, Cetakan Pertama, U11 Press, Yogyakarta, hlm. 202.

SOLICHIN ABDUL.(2008).*ANALISIS KEBIJAKSANAAN : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara / Dr. SOLICHIN ABDUL WAHAB, M.A.*

Winarno, Budi, (2012), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press